

**LAPORAN KEGIATAN INVENTARISASI DAN  
PEMUTAKHIRAN DATA RUPABUMI (UNSUR BUATAN)  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN ANGGARAN 2019**



**BIRO PEMERINTAHAN  
SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
2019**

# LAPORAN KEGIATAN INVENTARISASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA RUPABUMI (UNSUR BUATAN)

TAHUN ANGGARAN 2019

A.

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya dengan keragaman unsur rupabumi yang merupakan bagian dari permukaan bumi yang memiliki identitas dan dapat dikenali identitasnya sebagai unsur alami dan buatan. Unsur rupabumi merupakan salah satu pendukung dalam mewujudkan tertib administrasi kewilayahan pada suatu daerah. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan pemutakhiran data unsur rupabumi secara berkala di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kebijakan pembakuan nama rupabumi adalah salah satu untuk menja;alkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang tertera pada pasal 48 ayat 3, yaitu bahwa perubahan nama daerah, pembaruan nama dan perubahan nama bagian rupabumi, pemindahan ibukota, serta perubahan nama ibukota ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pembakuan nama rupabumi merupakan langkah strategis mengingat nama rupabumi merupakan titik akses terhadap sumber informasi lainnya. Pembakuan nama rupabumi dimaksudkan untuk membuat kesamaan pemahaman dalam penulisan, pengejaan, pengucapan, dan penginformasian suatu unsur rupabumi yang meliputi makna nama rupabumi, sejarah, letak wilayah administrasi dan posisi geografis yang jelas. Data rupabumi sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan para pemangku kepentingan dan administrator pemerintahan, pembuatan peta serta penyediaan informasi kepada masyarakat. Salah satu data rupabumi dapat berupa peta dasar, sebagaimana tertera pada pasal 12 Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial bahwa nama rupabumi merupakan bagian dari peta dasar.

Pemerintah telah mengupayakan seoptimal mungkin untuk melakukan pemutakhiran data rupabumi dalam bentuk pembakuan unsur nama rupabumi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi target dari pemerintah dalam menginventarisasi unsur-unsur rupabumi di Indonesia dan dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan kebijakan 1 (satu) peta sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian 1:50.000 yang diharapkan akan terealisasi paling lambat pada tahun 2019. Keseriusan pemerintah juga dilihat dari beberapa peraturan yang telah dibentuk terkait penyelenggaraan unsur rupabumi di Indonesia. Sebagaimana terlihat pada Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa pembakuan dilaksanakan oleh Badan Informasi Geospasial dan dibantu oleh Tim Kerja Kabupaten/Kota.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2019 melalui Kegiatan Inventarisasi dan Pemutakhiran Data Rupabumi (Unsur Buatan) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan bekerja sama dengan Kabupaten/Kota di wilayahnya melakukan sosialisasi dan penginventarisasi unsur-unsur rupabumi (toponimi) sampai ketingkat pemerintah terendah demi mendukung tujuan mewujudkan data dan informasi yang akurat mengenai nama rupabumi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

## **B. Dasar Pelaksanaan**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 15 Tahun 2017 28 Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri A);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 92 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 7 Seri A)
13. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/213//2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pada Kegiatan Inventarisasi Pendataan, Penamaan dan Pembakuan Unsur Rupabumi Tahun Anggaran 2019.

**C.****Maksud, Tujuan dan Saran****a. Maksud**

Maksud diadakan Kegiatan Inventarisasi dan Pemutakhiran Data Rupabumi (Unsur Buatan) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota tentang pendataan, penamaan dan pembakuan unsur rupabumi serta menginventarisir unsur rupabumi baik unsur alami maupun buatan yang ada di wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**b. Tujuan**

1. Memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan dan mensosialisasikan kepada aparatur pemerintah daerah pelaksana di lapangan terkait pentingnya inventarisasi unsur rupabumi;
2. Mewujudkan kesatuan data dan informasi mengenai nama unsur rupabumi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Tersusunnya data rupabumi yang mutakhir sesuai dengan perkembangan zaman dan prinsip baku pembakuan nama unsur rupabumi.

**c. Sasaran**

Terlaksananya penginventarisasi unsur rupabumi dan Rapat Koordinasi Inventarisasi Pendataan, Penamaan dan Pembakuan Unsur Rupabumi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### **D. Lingkup Kegiatan**

Ruang lingkup Kegiatan Inventarisasi dan Pemutakhiran Data Rupabumi (Unsur Buatan) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dan pengumpulan data ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Konsultasi dan koordinasi ke Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI;
3. Mengikuti Diklat Sistem Informasi Geografis Tingkat Dasar di Badan Informasi Geospasial dalam rangka menambah kompetensi aparatur;
4. Menghadiri undangan Kegiatan Verifikasi Toponim yang diadakan oleh Badan Informasi Geospasial;
5. Rapat Koordinasi Inventarisasi dan Pemutakhiran data Rupabumi (Unsur Buatan) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### **E. Hasil Kegiatan**

Hasil Kegiatan Inventarisasi dan Pemutakhiran Data Rupabumi (Unsur Buatan) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Telah dilaksanakannya koordinasi ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Telah dilaksanakannya konsultasi ke Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI khususnya Direktorat Toponimi dan Batas Daerah guna mendapat petunjuk dan pedoman teknis dalam menyelenggarakan kegiatan pembakuan rupabumi;
3. Menghadiri undangan Kegiatan Toponimi yang diadakan oleh Badan Informasi Geospasial;

4. Telah dilaksanakan Rapat Pemutakhiran Data dan pembakuan Nama Pulau di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada hari Selasa, 21 Mei 2019 di Ruang Nyiur Melambai Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
5. Berita Acara Rapat Pemutakhiran Data dan Pembakuan Nama Unsur Rupabumi Pulau di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur No : 01/PWBD-RBI/V/2019;
6. Penyampalan Hasil Rapat Pemutakhiran Data dan Pembakuan Nama Unsur Rupabumi Alami Pulau di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur ke Menteri Dalam Negeri c.q Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
7. Telah dilaksanakan Rapat Inventarisasi dan Pemutakhiran Data Rupabumi pada hari Rabu s/d Jum'at, 18 s/d 20 September 2019 di Ruang Rapat Romodong Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
8. Berita Acara Rapat Pemutakhiran Data Rupabumi No : 654/PWBD-RBI/IX/2019;
9. Berita Acara Rapat Pemutakhiran Data Rupabumi No : 657/PWBD-RBI/IX/2019;
10. Berita Acara Rapat Pemutakhiran Data Rupabumi No : 661/PWBD-RBI/IX/2019;
11. Berita Acara Rapat Pemutakhiran Data Rupabumi No : 864/PWBD-RBI/XI/2019;
12. Telah mengikuti Diklat Sistem Informasi Geospasial Tingkat Dasar di Badan Informasi Geospasial terhitung mulai tanggal 21 Oktober s/d 1 November 2018 dalam rangka menambah kompetensi ASN;
13. Telah dilaksanakan rapat lanjutan terkait Pemutakhiran Data Rupabumi yang dilaksanakan pada hari Rabu, 27 November 2019 di Ruang Rapat Romodong Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;

**F.****Pengelola Kegiatan**

Pengelola Kegiatan Inventarisasi dan Pemutakhiran Data Rupabumi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

**1. Program Kegiatan**

Program : Peningkatan Administrasi Kewilayahan  
Kegiatan : Inventarisasi Pendataan, Penamaan dan Pembakuan Unsur Rupabumi (unsur buatan) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**2. Pengelola Kegiatan**

a. Ketua : Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

b. Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Kewilayahan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

c. Pelaksana Teknis : Muhammad Nurriza, S.IP.

Kegiatan

d. Staf Pelaksana : 1. Anik Endah Puspitasari, ST

Kegiatan : 2. Agung, S.STP.

**G.****Mekanisme Pelaksana**

Mekanisme pelaksana pada Kegiatan Inventarisasi dan Pemutakhiran Data Rupabumi (unsur buatan) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Panitia Pelaksana
  - ~ Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/228/I/2019 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Kegiatan Inventarisasi dan Pemuktahiran Data Rupabumi Tahun Anggaran 2019;
2. Koordinasi ke Kabupaten/Kota;
3. Konsultasi dan koordinasi ke Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri;
4. Rapat koordinasi Inventarisasi dan Pemutakhiran Data Rupabumi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

**H.****Realisasi Akhir Dana dan Penyerapan Fisik**

Jumlah Dana dalam DPA	:	Rp. 23.918.000,-
Realisasi Penyerapan Dana	:	Rp. 9.620.000,-
Sisa Dana	:	Rp. 14.298.000,-
Realisasi Fisik	:	100%

## I. Permasalahan dan Kendala

Dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu sebagai berikut :

1. Beberapa Kabupaten/Kota belum optimal dalam melakukan pemutakhiran data rupabumi yang ada di Kabupaten/Kota masing-masing dikarenakan keterbatasan anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum berkompeten dalam hal teknis Toponimi sehingga tidak banyak data rupabumi yang diverifikasi dan diusulkan untuk dibakukan;
2. Perlunya dilaksanakan sosialisasi secara berkala terkait teknis pelaksanaan inventarisasi di lapangan bagi Tim Kerja Kabupaten/Kota dan bagi Tim Kerja yang bertugas sebagai verifikator pada level kabupaten/kota;
3. Masih kurangnya aparatur/SDM yang memahami tentang prinsip dan teknis pembakuan nama unsur rupabumi.

## J. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dari kegiatan Inventarisasi dan Pemutakhiran Data Rupabumi (unsur buatan) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Inventarisasi dan Pemutakhiran Data Rupabumi (unsur buatan) harus dilakukan dan disosialisasikan secara berkala, karena unsur geografis yang ada dipermukaan setiap bumi setiap saat bisa dapat berubah sesuai dengan perkembangan kondisi alam dan perkembangan pembangunan yang bersifat fisik pada kehidupan manusia. Hal tersebut tentu memiliki identitas yang harus diinventarisir guna kepentingan para pengambil kebijakan dan kepentingan masyarakat pada umumnya;

2. Dengan pelaksanaan kegiatan ini aparatur pemerintahan Kabupaten/Kota memahami pentingnya unsur rupabumi dalam pembangunan, dan diharapkan juga dapat dilakukan penganggaran untuk tahun-tahun berikutnya sehingga terwujud suatu data yang *up to date* dan valid serta dapat dipertanggungjawabkan;
3. Terkait penamaan unsur rupabumi diharapkan mempedomani kaidah yang berlaku dan mengedepankan unsur kearifan lokal agar dapat mencerminkan identitas suatu daerah asalnya.

**K.**

**Penutup**

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Inventarisasi dan Pemutakhiran Data Rupabumi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pangkalpinang, Desember 2019

**Mengetahui**  
**Kepala Biro Pemerintahan,**

**M. Haris AR, A.P., M.H.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19760620 199502 1 001**

**Pelaksana Teknis Kegiatan,**

  
**Muhammad Nurriza, S.IP**  
**Penata**  
**NIP. 19880316 200701 1 002**